



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/2561/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kerjasama riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasi oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka dipandang perlu memberikan pelimpahan wewenang dari Rektor kepada Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menandatangani dokumen kerjasama riset dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**
- KESATU** : Memberikan wewenang kepada Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menandatangani perjanjian kerjasama turunan bidang penelitian dan/atau pengabdian masyarakat antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan peneliti dan pengabdian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA** : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- KETIGA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku hingga Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember ditetapkan oleh Rektor atau sampai dengan tanggal 30 September 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2020



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.